

PERBANDINGAN *PRODUCTION SHARING CONTRACT (PSC)* *COST RECOVERY* DENGAN *PSC GROSS SPLIT*



(sumber gambar : www.cnnindonesia.com)

I. PENDAHULUAN

Minyak dan gas migas (migas) bumi merupakan sumber energi sekaligus komoditas perdagangan yang sangat penting. Terkait dengan hal tersebut, selayaknya sistem perminyakan nasional disempurnakan sehingga investor migas akan lebih bergairah dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, produksi migas akan bisa ditingkatkan. Penyediaan energi dibutuhkan untuk pembangunan terkait erat dengan kebutuhan sumber daya manusia berkualitas.¹

Sebagai sumber daya alam strategis, migas bumi merupakan kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai sumber pembiayaan, sumber energi dan bahan bakar bagi pembangunan ekonomi negara.² Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa kegiatan usaha migas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.³ Pengusahaan kegiatan usaha hulu migas bumi bertujuan antara lain untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing

¹ Gde Pradnyana, *Nasionalisme Migas Mengelola Kedaulatan Membangun Kemandirian Menumbuhkan Jatidiri Bangsa*, (Banten : Nayottama Press Holding, 2014), hal. 1-2.

² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004*, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435, Penjelasan Umum Paragraf Kedua.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001*, Lembaran Negara Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152 Tahun 2001, Pasal 5.

tinggi dan berkelanjutan atas migas bumi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.⁴

Pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, membuat skema pengelolaan migas yang menguntungkan bagi negara. *Production Sharing Contract Agreement* (PSC) merupakan suatu metode perjanjian di dalam bisnis yang digunakan dalam bidang migas bumi di Indonesia dalam rangka memperbesar pendapatan negara dari sumber daya alam, serta menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia. PSC merupakan model yang dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat. PSC pertama kali dalam sejarahnya, diterapkan di Indonesia yaitu PSC antara Pertamina dan *Independent Indonesia America Petroleum Company* (IIAPCO) pada tahun 1966. Indonesia sebagai pencanang PSC pertama di dunia pada tahun 1960 mengubah sistem konsesi yang dianggap merugikan negara dengan melihat potensi minyak dan gas Indonesia pada saat itu. Jika merujuk ke masa lalu, dasar pemikiran pengelolaan migas di Indonesia adalah melalui PSC. Timbulnya kontrak *production sharing* adalah untuk mengatasi permasalahan keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia yang dihadapi Pertamina, khususnya dalam menjalankan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan migas bumi.⁵ Tujuan jangka panjang kontrak *production sharing* di sisi lain, sebenarnya adalah perusahaan milik kita, dapat dilakukan oleh kita sendiri. Melalui kontrak *production sharing*, sebagai sarana perantara, bangsa Indonesia dapat belajar cepat mengelola perusahaan minyak, sekaligus dapat belajar cepat ihwal teknologi di bidang perminyakan.⁶

Dalam PSC *Cost Recovery*, pemerintah membagi hasil produksi bersih menurut suatu persentase tertentu. Pada hakikatnya, biaya operasi yang timbul dalam pelaksanaan kontrak PSC *Cost Recovery* adalah diganti atau ditanggung oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu skema *Cost Recovery* ini kerap menimbulkan perdebatan. Penggantian biaya kepada kontraktor sering dipersoalkan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dianggap berpotensi merugikan negara. Dalam menentukan besaran *Cost Recovery*, juga kerap terjadi saling curiga antara kontraktor dan pemerintah yang diwakili oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Untuk itu, pemerintah merancang skema kontrak baru yakni *Gross Split*. Skema ini tidak lagi menyertakan komponen *Cost Recovery*. Sehingga Kontraktor Kontrak Kerja Sama


⁴ *Ibid.*, Paragraf ke-4.

⁵ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2000), hal. 93.

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 269.

(KKKS) akan menanggung seluruh biaya operasi hulu migas. Sebaliknya, pemerintah hanya mendapatkan pembagian produksi sebagaimana dijelaskan pada **Gambar 1** berikut.⁷

Gambar 1 Skema PSC *Cost Recovery* vs *Gross Split*⁸



Sumber dari katadata.co.id

Cara ini diklaim lebih efektif dan efisien karena tidak perlu lagi mengawasi anggaran *Cost Recovery* dan pemilihan teknologi yang digunakan. Pemerintah cukup mengawasi besaran produksi. Apalagi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2016 yang mewajibkan pemasangan alat ukur produksi di setiap lapangan. Dengan skema *Gross Split* KKKS diharapkan dapat lebih efisien dalam melakukan investasinya di Indonesia. Sementara pemerintah tidak lagi disibukkan dengan *Cost Recovery* sebagai bagian dari skema bisnis sebelumnya yakni *Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery*.

Skema *Gross Split* diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Dengan diberlakukannya kontrak bagi hasil *Gross Split* akan terdapat beberapa perubahan kebijakan pemerintah dari skema dari *Cost Recovery* menjadi Sistem *Gross*

⁷ Katadata, “Hitung-hitungan Skema Baru Kontrak Migas *Gross Split*”, diakses dari <http://katadata.co.id/telaah/2016/12/19/hitung-hitungan-skema-baru-kontrak-migas-gross-split>, pada tanggal 7 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB.

⁸ *Ibid*

Split yang akan mempengaruhi pula terhadap unsur pelaksanaan kegiatan hulu migas. Skema tersebut juga akan menimbulkan dampak bagi penerimaan negara. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai perbandingan kebijakan skema bagi hasil antara *PSC Cost Recovery* dan *PSC Gross Split* terhadap penerimaan negara beserta pemeriksaan terhadap kegiatan hulu migas. Sehubungan dengan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, tulisan hukum ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai “Perbandingan *Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery* dengan *PSC Gross Split*.”

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana pengaturan sistem *PSC Cost Recovery*?
2. Bagaimana pengaturan sistem *PSC Gross Split*?
3. Bagaimana perbedaan antara sistem *PSC Cost Recovery* dengan *PSC Gross Split* berdasarkan masing-masing PSC?

III. PEMBAHASAN

1. Pengaturan sistem *PSC Cost Recovery* di Indonesia

Skema PSC lahir karena adanya ketidakpuasan dengan sistem pertambangan migas di Indonesia yang sebelumnya yakni konsesi dan kontrak karya. Ide mengenai PSC dikemukakan Ibnu Sutowo, setelah menjadi Presiden Direktur PERMINA dan Menteri Minyak dan Gas Bumi tahun 1965. Dua pihak yakni pemerintah dan perusahaan minyak bisa berbagi hasil produksi migas, bukan bagi hasil penjualan migas seperti kontrak karya. Pemerintah selaku tuan rumah juga mempunyai kewenangan manajemen. Skema PSC sudah mengalami beberapa perubahan. PSC yang pada saat ini merupakan generasi ke-6 dari perjanjian yang sebelum-sebelumnya disinyalir ada celah untuk merugikan negara dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.⁹ Perjalanan PSC di Indonesia sebagai berikut :¹⁰

⁹ Katadata, *op.cit.*

¹⁰ Rudi M. Simamora, *op.cit* , hal. 93

Tabel 1
Perjalanan Sistem PSC di Indonesia¹¹

Jenis Perjanjian Kerja	Tahun	Konten
PSC Generasi I (Permina)	1960-1976	<ol style="list-style-type: none"> 1. 40% produksi untuk <i>Cost Recovery</i> dan 60% sebagai <i>equity to be split</i>; 2. Pajak sebesar 56%; 3. 49% <i>gross production</i> sebagai <i>minimum government take</i>; 4. <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) dibayar US\$0,2/barel; 5. Eksplorasi 6 tahun dapat diperpanjang satu kali selama 2 tahun;
PSC Generasi II	1976-1988	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak 45% <i>corporate</i> dan 11% <i>dividen</i>; 2. <i>Cost Recovery</i> berdasarkan <i>Generally Accepted Accounting Principles</i> (GAAP); 3. Kredit investasi 20% dari <i>capital production</i> untuk <i>surface facilities</i> dan DMO <i>holiday</i> 5 tahun; 4. Eksplorasi 6 tahun tanpa adanya perpanjangan.
PSC Generasi III	1988-1993	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberlakuan <i>First Tranche Petroleum</i> (FTP); 2. Perbaikan terms untuk proyek marjinal, <i>frontier</i>, <i>deepwater</i> dan <i>reservoir-pre tersier</i>; 3. Kontrak area baru dibagi menjadi konvensional dan <i>frontier</i>.
PSC Generasi IV	1994-2001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak 44% dimana 30% dari <i>corporate</i> dan 14% <i>dividen</i>; 2. <i>Standard Investment Credit</i> 15,78%; 3. Bagi hasil sebelum pajak 73,22% : 26,78%; 4. Eksplorasi 6 tahun dapat diperpanjang 4 tahun; 5. Diterapkannya <i>environmental base study</i> sebelum kegiatan eksploitasi.
PSC Generasi V	2001-2007	Finansial komitmen menjadi <i>work program</i> komitmen.
PSC Generasi VI	2008-sekarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diterapkannya basis <i>Plan of Development</i> (POD); 2. Penurunan pajak penghasilan mengikuti UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Sumber dari <http://patra.itb.ac.id/karya/kajian-energi/mengupas-mekanisme-production-sharing-contract-agreement-di-indonesia-2/>

Dalam PSC *Cost Recovery*, pemerintah membagi hasil produksi bersih menurut suatu persentase tertentu. Hasil produksi bersih merupakan selisih antara hasil penjualan produksi migas (*lifting*) dengan biaya pokok atau biaya operasinya. Nilai

¹¹ Defri Erwinsyah Ufra Lubis, “Mengupas Mekanisme Production Sharing Contract Agreement di Indonesia:”, diakses dari <http://patra.itb.ac.id/karya/kajian-energi/mengupas-mekanisme-production-sharing-contract-agreement-di-indonesia-2/>, pada tanggal 28 September 2022, pukul 09.45.

produksi bersih yang akan dibagi oleh pemerintah dengan kontraktor migas disebut sebagai *Equity to be split* (ETBS). Perhitungan bagi hasil antara pemerintah dengan perusahaan migas itu dilakukan setiap tahun. Pada hakikatnya, biaya operasi yang timbul dalam pelaksanaan kontrak *PSC Cost Recovery* adalah diganti atau ditanggung oleh pemerintah. Kontraktor membayar terlebih dahulu (menalangi) nilai pengeluaran untuk biaya operasi tersebut. Selain menyediakan dana, kontraktor wajib menyediakan teknologi, peralatan dan keahlian yang diperlukan bagi eksplorasi dan eksploitasi migas tersebut dan menanggung semua risiko yang timbul. Penggantian biaya operasi oleh pemerintah tersebut dalam perhitungan bagi hasil disebut sebagai *Cost Recovery*. Sebaliknya jika investor gagal menemukan migas, maka biaya menjadi tanggungan investor.

Dalam detail *PSC*, batas investor melakukan eksplorasi adalah 10 tahun (3 tahun pertama, 3 tahun kedua, 4 tahun tambahan) yang diawasi oleh pemerintah. Selambatnya sampai batas 10 tahun tersebut tidak ada prospek migas, maka kontraktor harus mengembalikan wilayah kerja ke pemerintah.

Ketika peran pengendalian dan pengawasan masih di Pertamina, dikatakan oleh Rudi M. Simamora bahwa *PSC Cost Recovery* inefisiensi dan merugikan negara. Hal itu disebabkan, antara lain kontraktor akan memasukkan sebanyak mungkin pengeluaran dalam bentuk non kapital dan menghindari sejauh mungkin yang bersifat biaya kapital (seperti lebih memilih untuk menyewa mobil atau komputer daripada membelinya). Sementara dampak lainnya adalah *Cost Recovery* ini mendorong kontraktor untuk menerapkan pembebanan yang tidak jujur, dan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pertamina juga membutuhkan biaya yang besar. Belum lagi masalah kolusi dan korupsi yang tampaknya diperbesar kemungkinan terjadinya dengan adanya sistem *Cost Recovery* ini.¹²

Lebih lanjut Rudi M. Simamora menyarankan untuk mengganti sistem *Cost Recovery* ini dengan membebaskan seluruh biaya operasi itu kepada pihak kontraktor tanpa ada pengembalian kembali dan sebagai kompensasinya, memberikan pembagian hasil produksi yang lebih besar kepada kontraktor dari persentase yang berlaku sekarang. Hal tersebut telah berhasil dilakukan oleh negara Libya. Dengan demikian, kontraktor diharapkan akan lebih efisien dan optimal dalam pengeluaran operasinya.

¹² Rudi M. Simamora, *op.cit.*, hlm. 100-101.

Dalam perkembangannya, peran Pertamina itu diganti oleh BP Migas sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Para pihak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ini berubah menjadi BP Migas dan badan usaha dan/atau bentuk usaha tetap. Pertamina lalu dianggap sama sebagai badan usaha saja.¹³

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 maka BP Migas dibubarkan dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas bumi sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu migas bumi yang disebut SKK Migas.¹⁴

Pengaturan terkait dengan PSC *Cost Recovery* diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 7 menyatakan bahwa kontraktor mendapatkan kembali biaya operasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pelaksana, setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial yang statusnya ditetapkan melalui persetujuan Menteri ESDM atas rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi. Dalam hal wilayah kerja tidak menghasilkan produksi komersial, terhadap seluruh biaya operasi yang telah dikeluarkan menjadi risiko dan beban kontraktor sepenuhnya. Menteri ESDM menetapkan besaran minimum bagian negara dari suatu wilayah kerja yang dikaitkan dengan *Lifting* dalam persetujuan rencana pengembangan lapangan.

¹³ Adrian Sutedi, Op.cit., hlm. 233.

¹⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta, 2015, hlm. 65.

Menteri ESDM dalam rangka meningkatkan produksi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjamin adanya penerimaan negara, menetapkan besaran dan pembagian *First Tranche Petroleum* (FTP). FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan/atau Kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (*own use*).

Dalam rangka mendorong pengembangan wilayah kerja, Menteri ESDM dapat menetapkan bentuk dan besaran Insentif Kegiatan Usaha Hulu. Untuk Insentif Kegiatan Usaha Hulu berupa Imbalan *Domestic Market Obligation* (DMO) *Holiday*, Menteri ESDM dapat menetapkan insentif tersebut setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Biasanya kontraktor wajib menjual minyak bagiannya kepada negara dengan harga 10% dari harga minyak. Tetapi dengan DMO *holiday*, harga minyak yang dijual kepada negara bisa tetap 100%.¹⁵

Biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan harus memenuhi persyaratan:

- a. dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait langsung dengan kegiatan operasi perminyakan di wilayah kerja kontraktor yang bersangkutan di Indonesia;
- b. menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- c. pelaksanaan operasi perminyakan sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik;
- d. kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Kepala SKK Migas.

Biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan operasi perminyakan wajib memenuhi syarat:

- a. untuk biaya penyusutan hanya atas barang dan peralatan yang digunakan untuk operasi perminyakan yang menjadi milik negara;
- b. untuk biaya langsung kantor pusat yang dibebankan ke proyek di Indonesia yang berasal dari luar negeri hanya untuk kegiatan yang:
 - 1) tidak dapat dikerjakan oleh institusi/lembaga di dalam negeri;

¹⁵ Kementerian ESDM, *PP Nomor 27 Tahun 2017 Pastikan 7 Insentif Penting Hulu Migas*, 20 Juli 2017 diakses dari <https://www.esdm.go.id/en/media-center/arsip-berita/pp-nomor-27-tahun-2017-pastikan-7-insentif-penting-hulu-migas> pada tanggal 14 September 2022.

- 2) tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia; dan
- 3) tidak rutin.
- c. untuk pemberian imbalan sehubungan dengan pekerjaan kepada karyawan/pekerja dalam bentuk natura/kenikmatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- d. untuk pemberian sumbangan bencana alam atas nama pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- e. untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan pada masa eksplorasi dan eksploitasi;
- f. untuk pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat dengan syarat:
 - 1) digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan di Indonesia;
 - 2) Kontraktor menyerahkan laporan keuangan konsolidasi kantor pusat yang telah diaudit dan dasar pengalokasiannya; dan
 - 3) besarnya tidak melampaui batasan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri ESDM,

Batasan maksimum biaya yang berkaitan dengan remunerasi tenaga kerja asing ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri ESDM.

Jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan meliputi:

- a. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari pekerja, pengurus, pemegang *participating interest*, dan pemegang saham;
- b. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpan pada rekening bersama SKK Migas dan kontraktor dalam rekening bank umum Pemerintah Indonesia yang berada di Indonesia;
- c. harta yang dihibahkan;
- d. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta tagihan atau denda yang timbul akibat kesalahan kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan;
- e. biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara;
- f. insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus, dan pemegang saham;
- g. biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) atau tidak memiliki Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA);

- h. biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan operasi perminyakan dalam rangka Kontrak Kerja Sama;
- i. biaya konsultan pajak;
- j. biaya pemasaran minyak dan/atau Gas Bumi bagian kontraktor, kecuali biaya pemasaran gas bumi yang telah disetujui Kepala SKK Migas;
- k. biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima manfaat;
- l. biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing;
- m. biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan *participating interest*;
- n. biaya bunga atas pinjaman;
- o. Pajak Penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor, kecuali yang dibayarkan sebagai tunjangan pajak;
- p. Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan pihak ketiga di dalam negeri yang ditanggung kontraktor atau di-*gross up*;
- q. pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidah keteknikan yang baik;
- r. biaya pengeluaran yang melampaui 10% (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pembelanjaan finansial, kecuali untuk biaya-biaya tertentu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Menteri ESDM;
- s. surplus material yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui;
- t. nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian kontraktor;
- u. transaksi yang:
 - 1) tidak melalui proses tender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dalam hal tertentu; atau
 - 2) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- v. bonus yang dibayarkan kepada pemerintah;
- w. biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak; dan
- x. biaya audit komersial.

2. Pengaturan terkait Sistem Bagi Hasil *Gross Split* di Indonesia

Pengaturan terkait Sistem Bagi Hasil *Gross Split* dimulai sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional berdasarkan peraturan ini adalah migas bumi yang diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya migas dengan permeabilitas rendah (*low permeability*) antara lain *shale oil*, *shale gas*, *tight sand gas*, gas metana batubara, dan *methane hydrate*, dengan

menggunakan teknologi tertentu seperti *fracturing*.¹⁶ Peraturan ini mengawali sistem Kontrak Bagi Hasil dengan Sistem Kontrak Bagi Hasil *Gross Split Sliding Scale*. Kontrak Bagi Hasil *Gross Split Sliding Scale* adalah suatu bentuk Kontrak Bagi Hasil dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian *gross* produksi secara progresif berdasarkan kumulatif produksi setiap tahun tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.¹⁷ Migas Non Konvensional yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Kontraktor Migas Non Konvensional dapat menjual hasil produksi Migas Non Konvensional yang dihasilkan sebelum persetujuan rencana pengembangan lapangan (*plan of development*) yang pertama. Penjualan hasil produksi tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala SKK Migas. Hasil penjualan dari produksi Migas Non Konvensional untuk Kontrak Bagi Hasil *Gross Split Sliding Scale* dibagi berdasarkan bagi hasil sesuai dengan kontrak kerja sama.

Kemudian pada tanggal 13 Januari 2017 ditetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, yang mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* adalah suatu Kontrak Bagi Hasil dalam kegiatan usaha hulu migas bumi berdasarkan prinsip pembagian *gross* produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Kontrak bagi hasil *Gross Split* paling sedikit memuat persyaratan :

- a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b. pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas; dan
- c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung oleh kontraktor.¹⁸

Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 menggunakan mekanisme bagi hasil awal (*base split*) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif. Dalam pelaksanaannya ditetapkan bagi hasil awal (*base split*) yaitu :

- a. Untuk Minyak Bumi sebesar 57% bagian negara dan 43% bagian kontraktor.
- b. Untuk Gas Bumi sebesar 52% bagian negara dan 48% bagian kontraktor.

¹⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional*, Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2015, BN Tahun 2015 No. 1643.

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split*, Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017, BN Tahun 2017 No. 116.

Bagi hasil awal ini digunakan sebagai acuan dasar dalam penetapan bagi hasil pada saat persetujuan rencana pengembangan lapangan. Pada saat persetujuan rencana pengembangan lapangan, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif. Komponen variabel terdiri dari:

- a. status wilayah kerja;
- b. lokasi lapangan;
- c. kedalaman *reservoir*;
- d. ketersediaan infrastruktur pendukung;
- e. jenis *reservoir*;
- f. kandungan karbon-dioksida (CO₂);
- g. kandungan hidrogen-sulfida (H₂S);
- h. berat jenis (*specific gravity*) minyak bumi;
- i. tingkat komponen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan; dan
- j. tahapan produksi.

Sedangkan komponen progresif terdiri dari harga minyak bumi dan jumlah kumulatif produksi migas bumi.

Kemudian dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu, Menteri ESDM dapat memberikan tambahan persentase bagi hasil paling banyak sebesar 5% kepada kontraktor. Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan melebihi keekonomian tertentu, Menteri ESDM dapat menetapkan tambahan persentase bagi hasil paling banyak sebesar 5% untuk negara dari kontraktor.

Penerimaan negara dalam kontrak bagi hasil *Gross Split* terdiri atas bagian negara, bonus-bonus dan pajak penghasilan kontraktor. Selain itu pemerintah juga mendapatkan pajak tidak langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan kontraktor merupakan bagian kontraktor yang dihitung berdasarkan persentase *gross* produksi setelah dikurangi pajak penghasilan. Kontraktor wajib membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlakuan Pajak Penghasilan di bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor dapat diperhitungkan sebagai unsur pengurang pajak penghasilan. Seluruh barang operasi dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dibeli kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh

pemerintah dan dikelola oleh SKK Migas. Tanah yang telah diselesaikan proses pembebasannya oleh kontraktor menjadi milik negara dan dikelola oleh SKK Migas kecuali tanah sewa.

Pada saat Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 ini berlaku :

- a. Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan;
- b. Kontrak Kerja Sama yang jangka waktunya telah berakhir dan telah diberikan persetujuan perpanjangan, dapat tetap menggunakan bentuk Kontrak Kerja Sama semula atau mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Sama menjadi Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
- c. Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dapat mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Samanya menjadi Kontrak Bagi hasil *Gross Split*.
- d. Dalam hal Kontraktor mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Sama, biaya operasi yang telah dikeluarkan dan belum dikembalikan dapat diperhitungkan menjadi tambahan *split* bagian kontraktor.

Pada tanggal 29 Agustus 2017 ditetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2017 terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan. Untuk Pasal 6 ayat (4) terkait dengan komponen progresif terdapat tambahan komponen yaitu harga gas bumi, yang awalnya komponen progresif hanya terdiri dari harga minyak bumi dan jumlah jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi.¹⁹

Terhadap jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, Menteri ESDM dapat menetapkan bonus produksi sebesar 0 (nol). Kemudian terdapat perubahan besaran persentase komponen variabel dan komponen progresif. Kemudian jika pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 dinyatakan bahwa dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu, Menteri ESDM dapat menetapkan tambahan persentase bagi hasil paling banyak sebesar 5%

¹⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split*, Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017, BN Tahun 2017 No. 1188

(lima persen) kepada kontraktor dan dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan melebihi keekonomian tertentu Menteri ESDM dapat menetapkan tambahan persentase bagi hasil paling banyak sebesar 5% (lima persen) untuk negara dari kontraktor, namun dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017 tidak terdapat pembatasan minimum atau maksimum tambahan persentase bagi hasil. Sehingga hal tersebut merupakan kewenangan Menteri ESDM untuk menetapkan besaran persentasenya.

Terkait dengan perhitungan harga minyak mentah ditambahkan menjadi perhitungan harga minyak mentah Indonesia dihitung berdasarkan harga rata-rata minyak mentah dari Indonesia dari seluruh lapangan dalam rencana pengembangan lapangan (POD) yang telah disetujui. Untuk Gas Bumi pada Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 belum diatur sehingga ditambahkan ketentuan untuk evaluasi Gas Bumi dilakukan berdasarkan realisasi perhitungan harga rata-rata tertimbang Gas Bumi.

Pada saat Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 ini berlaku:

- a. Terhadap penunjukan PT Pertamina (Persero) atau afiliasinya sebagai pengelola wilayah kerja yang belum ditetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Samanya, bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang akan diberlakukan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. Bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang telah ditetapkan dan digunakan dalam proses penawaran wilayah kerja yang masih berlangsung dan belum ditandatangani Kontrak Kerja Samanya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017 kemudian diubah lagi pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2019. Peraturan ini mengubah persentase dalam lampiran komponen variabel dan komponen progresif. Kemudian menambahkan ketentuan Pasal 25B yaitu “*Terhadap Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini berlaku diberlakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.*”²⁰

²⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split*, Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2019, BN Tahun 2019 No. 1216.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2019 kemudian diubah lagi pada tanggal 15 Juli 2020 dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Dimana perubahan dalam aturan yang terbaru sebagai berikut.²¹

- a. Menteri ESDM menetapkan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang akan diberlakukan untuk suatu wilayah kerja dengan mempertimbangkan tingkat risiko, iklim investasi, dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara.
- b. Penetapan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama dapat menggunakan bentuk Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi atau kontrak kerja sama lainnya.
- c. Dalam hal Menteri ESDM menetapkan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama, paling sedikit memuat persyaratan:
 - 1) kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan;
 - 2) pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas; dan
 - 3) modal dan risiko seluruhnya ditanggung kontraktor.
- d. Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* menggunakan mekanisme bagi hasil awal (*base split*) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif.
- e. Menghapus ketentuan yang mengatur kewajiban pemberlakuan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* bagi pengelolaan terhadap wilayah kerja yang akan berakhir jangka waktu kontraknya dan tidak diperpanjang. Selain itu ketentuan jika dalam hal wilayah kerja yang akan berakhir jangka waktu kontraknya dan diperpanjang. Pemerintah dapat menetapkan bentuk Kontrak Kerja Sama semula atau bentuk Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* ini juga dihapus.
- f. Penghapusan ketentuan bahwa Kontrak Kerja Sama yang jangka waktunya telah berakhir dan telah diberikan persetujuan perpanjangan dapat tetap menggunakan bentuk Kontrak Kerja Sama semula atau mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Sama menjadi Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

²¹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split*, Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020, BN Tahun 2020 No. 780.

3. Perbedaan Sistem *PSC Cost Recovery* dengan *PSC Gross Split*

Dengan diberlakukannya kontrak bagi hasil *Gross Split*, akan terdapat beberapa perubahan kebijakan pemerintah dari skema Sistem *Cost Recovery* menjadi Sistem *Gross Split* yang akan mempengaruhi terhadap unsur pelaksanaan kegiatan hulu migas. Beberapa hal yang membedakan antara kontrak bagi hasil skema *Cost Recovery* dan *Gross Split* dapat diketahui dari beberapa beberapa kategori sesuai dengan isi kontrak pada masing-masing *PSC*. Kategori-kategori tersebut antara lain :²²

1. Ruang Lingkup dan Definisi

Pada Bab I masing-masing *PSC* mengatur mengenai ruang lingkup dan definisi, terdapat perbedaan istilah dan definisi yaitu sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2
Perbandingan Ruang Lingkup dan Definisi antara *PSC Cost Recovery* dan *PSC Gross Split*

<i>Cost Recovery</i>	<i>Gross Split</i>
KONTRAKTOR dapat memperoleh kembali segala biaya yang diperlukan dalam melaksanakan Operasi Minyak dan Gas Bumi yang diklasifikasikan sebagai Biaya Operasi	Bagi Hasil <i>Gross Split</i> berarti prinsip bagi hasil produksi tanpa mekanisme pengembalian Biaya Operasi.
<i>First Tranch Petroleum</i> adalah bagian tertentu dari Minyak dan Gas Bumi yang diproduksi dan disimpan dari Wilayah Kerja pada Tahun Kalender dimana SKK MIGAS dan KONTRAKTOR berhak untuk terlebih dahulu mengambil dan menerima pada setiap Tahun Kalender, sebelum dikurangi pengembalian Biaya Operasi dan penanganan produksi.	Base Split Minyak Bumi berarti sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) bagian SKK MIGAS dan 43% (empat puluh tiga persen) bagian KONTRAKTOR. Base Split Gas Bumi berarti sebesar 52% (lima puluh dua persen) bagian SKK MIGAS dan 48% (empat puluh delapan persen) bagian KONTRAKTOR. Komponen Variabel, Komponen Progresif, Kondisi Aktual

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Bab V masing-masing *PSC* mengatur hak dan kewajiban kontraktor dimana perbedaannya dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3
Perbandingan Hak dan Kewajiban Para Pihak antara *PSC Cost Recovery* dan *PSC Gross Split*

<i>Cost Recovery</i>	<i>Gross Split</i>
mempunyai hak, selama jangka waktu KONTRAK, untuk secara bebas mengambil, mengalihkan dan mengekspor Minyak Bumi yang menjadi bagian KONTRAKTOR dan menyimpan hasil penjualannya di luar negeri;	mempunyai hak, selama jangka waktu KONTRAK, untuk secara bebas mengambil, mengalihkan dan mengekspor Minyak Bumi yang menjadi bagian KONTRAKTOR dan menyimpan hasil penjualannya di luar negeri; dengan tidak mengesampingkan ketentuan tersebut di atas, KONTRAKTOR mengutamakan Minyak Bumi yang menjadi bagian KONTRAKTOR untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
Harga Minyak Bumi yang akan diserahkan dan dijual adalah 25% (dua puluh lima persen) dari harga yang ditetapkan dan KONTRAKTOR tidak berkewajiban untuk mengangkut Minyak Bumi di luar Titik Ekspor tetapi apabila diminta, KONTRAKTOR akan membantu dalam mengatur pengangkutan dan bantuan tersebut tidak akan menjadi beban biaya atau risiko KONTRAKTOR	Harga Minyak Bumi yang akan dijual adalah sebesar harga minyak mentah Indonesia;

²² Format Standar *Production Sharing Contract Cost Recovery* dan *Gross Split*

<i>Cost Recovery</i>	<i>Gross Split</i>
mempunyai hak, selama jangka waktu KONTRAK, untuk secara bebas mengambil, mengalihkan dan mengeksport Minyak Bumi yang menjadi bagian KONTRAKTOR dan menyimpan hasil penjualannya di luar negeri;	mempunyai hak, selama jangka waktu KONTRAK, untuk secara bebas mengambil, mengalihkan dan mengeksport Minyak Bumi yang menjadi bagian KONTRAKTOR dan menyimpan hasil penjualannya di luar negeri; dengan tidak mengesampingkan ketentuan tersebut di atas, KONTRAKTOR mengutamakan Minyak Bumi yang menjadi bagian KONTRAKTOR untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
Dalam hal Biaya Operasi yang dapat dikembalikan melebihi jumlah hasil penjualan Minyak Bumi yang diproduksi dan disimpan setelah dikurangi <i>First Tranche Petroleum</i> , harga Minyak Bumi yang akan diserahkan dan dijual adalah harga yang akan ditentukan berdasarkan Kontrak	tidak ada biaya operasi yang dikembalikan karena sudah sebesar harga minyak mentah Indonesia
Mengenal <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) Holiday yaitu untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun berturut-turut (yaitu 60 (enam puluh) bulan) terhitung mulai bulan pertama Minyak Bumi diproduksi dan disimpan dari masing-masing Lapangan baru di Wilayah Kerja, harga per barel untuk jumlah Minyak Bumi yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dari masing-masing Lapangan tersebut adalah sama dengan harga pasar minyak mentah tersebut. Dimana setelah periode DMO holiday ini, harga minyak DMO akan di diskon sesuai dengan yang tertera pada kontrak, 10%, 15% atau 25% dari harga pasar minyak mentah tersebut	Tidak mengenal adanya DMO <i>Holiday</i> , karena mekanisme sudah dengan pembayaran penuh sesuai dengan harga minyak mentah Indonesia

3. Biaya Operasi

Bab VI pada masing-masing kontrak mengatur biaya operasi antara *PSC Cost Recovery* dan *Gross Split* dimana perbedaannya dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4
Perbandingan Biaya Operasi antara *PSC Cost Recovery* dan *PSC Gross Split*

<i>Cost Recovery</i>	<i>Gross Split</i>
Menggunakan istilah Pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi	Menggunakan istilah Penanganan Biaya Operasi dan Produksi
KONTRAKTOR akan memperoleh kembali penggantian atas Biaya Operasi dengan diambilkan dari hasil penjualan atau penyerahan lainnya dari jumlah Minyak dan Gas Bumi senilai dengan Biaya Operasi, yang diproduksi dan disimpan berdasarkan KONTRAK ini dan tidak digunakan dalam Operasi Minyak dan Gas Bumi Biaya Operasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung penghasilan kena pajak KONTRAKTOR.	Biaya Operasi dapat digunakan sebagai pengurang dalam pelaporan pajak dan penghitungan penghasilan kena pajak KONTRAKTOR
Untuk Minyak Bumi yang tersisa setelah dikurangi FTP SKK MIGAS dan KONTRAKTOR berhak mengambil dan menerima setiap Tahun, masing-masing sebesar () % (persen) untuk SKK MIGAS dan () % (persen) untuk KONTRAKTOR (besaran persentase sebagaimana diatur dalam masing-masing PSC)	Untuk Minyak Bumi, SKK MIGAS dan KONTRAKTOR berhak mengambil dan menerima total bagi hasil untuk masing-masing Lapangan sebesar: Untuk KONTRAKTOR adalah: $Base\ Split + (angka\ koreksi\ Komponen\ Variabel + angka\ koreksi\ Komponen\ Progresif)$ Besaran hasil perhitungan bagi hasil di atas, disesuaikan dengan Kondisi Aktual dari Komponen Variabel dan Komponen Progresif masing-masing Lapangan pada saat produksi komersial dimulai, serta dituangkan dalam Berita Acara Penyesuaian Aktual yang ditandatangani oleh SKK MIGAS dan KONTRAKTOR dan diberitahukan kepada Pemerintah. Besaran bagi hasil dalam Berita Acara Penyesuaian Aktual tersebut di atas menjadi dasar bagi penyesuaian bagi hasil yang diakibatkan perubahan Komponen Progresif setiap bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyesuaian Progresif yang ditandatangani oleh SKK MIGAS dan KONTRAKTOR dan diberitahukan kepada PEMERINTAH. Untuk SKK MIGAS adalah: 100% - total bagi hasil KONTRAKTOR.
<i>First Tranche Petroleum</i>	Penyesuaian Bagi Hasil

4. Bonus dan Bantuan

Bab VII masing-masing PSC mengatur bonus dan bantuan antara PSC *Cost Recovery* dan *Gross Split* dimana perbedaannya dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5

Perbandingan Bonus dan Bantuan antara PSC *Cost Recovery* dan PSC *Gross Split*

<i>Cost Recovery</i>	<i>Gross Split</i>
KONTRAKTOR wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan tertulis pada Tahun Kontrak pertama dari PEMERINTAH untuk menyediakan peralatan dan/atau jasa dalam jumlah yang tidak melebihi US\$ () (Dolar Amerika Serikat), untuk kegiatan-kegiatan khusus.	KONTRAKTOR tidak wajib untuk menyediakan peralatan dan/atau jasa untuk kegiatan-kegiatan khusus.
KONTRAKTOR wajib membayar kepada PEMERINTAH bonus tanda tangan (sebagai kompensasi penetapan pemenang) sejumlah US\$ () (Dolar Amerika Serikat) setelah persetujuan KONTRAK oleh PEMERINTAH sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pembayaran tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Tanggal Efektif kepada rekening bank Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Bank Mandiri, atas nama Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan (KPP) Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, di nomor rekening 122.00.0110899-5. Kegagalan melakukan pembayaran akan memberikan hak kepada PEMERINTAH untuk mencairkan jaminan penawaran yang diberikan kepada PEMERINTAH sebelum pelaksanaan KONTRAK ini. Pembayaran bonus ditanggung sendiri oleh KONTRAKTOR dan tidak dibebankan sebagai Biaya Operasi maupun sebagai pengurang penghasilan kena pajak KONTRAKTOR.	Dengan ditetapkannya jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi sebagai komponen yang diperhitungkan dalam menentukan besaran bagi hasil untuk KONTRAKTOR, maka bonus produksi adalah sebesar 0 (nol).

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 merupakan upaya Pemerintah menjaga dan meningkatkan investasi dengan memperhatikan masukan *stakeholder*, serta untuk memberikan kepastian hukum. Dengan terbitnya aturan ini, untuk wilayah kerja baru yang untuk pengelolanya dilakukan melalui proses penawaran wilayah kerja (lelang) dan untuk wilayah kerja yang akan berakhir jangka waktu kontraknya baik akan diperpanjang atau tidak diperpanjang, terbuka pilihan untuk dapat menggunakan bentuk kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi (*cost recovery*) atau kontrak bagi hasil *gross split* atau kontrak bentuk lainnya.²³

²³ Kementerian ESDM, *Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020 : Penegasan Pemberlakuan Bentuk Kontrak Kerja Sama Migas*, diakses dari <https://migas.esdm.go.id/post/read/permen-esdm-nomor-12-tahun-2020-penegasan-pemberlakuan-bentuk-kontrak-kerja-sama-migas> pada tanggal 5 Oktober 2022.

IV. PENUTUP

1. Dalam *PSC Cost Recovery*, Pemerintah membagi hasil produksi bersih menurut suatu persentase tertentu. Hasil produksi bersih merupakan selisih antara hasil penjualan produksi migas (*lifting*) dengan biaya pokok atau biaya operasinya. Nilai produksi bersih yang akan dibagi oleh pemerintah dengan Kontraktor migas disebut sebagai *Equity to be split* (ETBS). Perhitungan bagi hasil antara pemerintah dengan perusahaan migas itu dilakukan setiap tahun. Pada hakikatnya, biaya operasi yang timbul dalam pelaksanaan kontrak *PSC Cost Recovery* adalah diganti atau ditanggung oleh pemerintah. Kontraktor membayar terlebih dahulu (menalangi) nilai pengeluaran untuk biaya operasi tersebut. *PSC Cost Recovery* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
2. Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* adalah suatu Kontrak Bagi Hasil dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian *gross* produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* menggunakan mekanisme bagi hasil awal (*base split*) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif. Peraturan terkait Sistem Bagi Hasil *Gross Split* diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
3. Dengan diberlakukannya kontrak bagi hasil *Gross Split*, akan terdapat beberapa perubahan kebijakan pemerintah dari skema Sistem *Cost Recovery* menjadi Sistem *Gross Split* yang akan mempengaruhi terhadap unsur pelaksanaan kegiatan hulu migas. Beberapa hal yang membedakan antara kontrak bagi hasil skema *Cost Recovery* dan *Gross Split* dapat diketahui dari beberapa beberapa kategori sesuai dengan isi kontrak pada *PSC* antara lain definisi, ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, biaya operasi, bonus, dan bantuan.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta, 2015
- Pradnyana, Gde. *Nasionalisme Migas Mengelola Kedaulatan Membangun Kemandirian Menumbuhkan Jatidiri Bangsa*, Banten : Nayottama Press Holding, 2014.
- Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta : Penerbit Djambatan, 2000
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan Cetakan 2*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012

B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5173.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6066.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 201.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split*, Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split*, Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1188.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split*, Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1216.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split*, Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 780.

C. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Katadata, “Hitung-hitungan Skema Baru Kontrak Migas *Gross Split*, 13 Maret 2017. <http://katadata.co.id/telaah/2016/12/19/hitung-hitungan-skema-baru-kontrak-migas-gross-split>

Lubis, Defri Erwinsyah Ufra, “Mengupas Mekanisme Production Sharing Contract Agreement di Indonesia, 14 Maret 2017. <http://patra.itb.ac.id/karya/kajian-energi/mengupas-mekanisme-production-sharing-contract-agreement-di-indonesia-2/>

Kementerian ESDM, “Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020 : Penegasan Pemberlakuan Bentuk Kontrak Kerja Sama Migas, 5 Agustus 2020. <https://migas.esdm.go.id/post/read/permen-esdm-nomor-12-tahun-2020-penegasan-pemberlakuan-bentuk-kontrak-kerja-sama-migas>

D. LAIN-LAIN

Format *Production Sharing Contract Cost Recovery*

Format *Production Sharing Contract Gross Split*

Penulis :

Tim JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Disclaimer :

Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.